



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

**NOMOR :208/PID.B/2013/PTR**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : PATRIA TANJUNG Als.PUTRA Bin RONY.  
Tempat Lahir : Sumedang.  
Umur / Tgl. Lahir : 27 Tahun / 26 April 1985.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Alamat : Jln. Suka Terus III No.17 Kec.Sail Pekanbaru.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan dari :

- Penyidik, sejak tanggal 11 April 2013 s/d tanggal 30 April 2013 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Mei 2013 s/d tanggal 14 Mei 2013 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2013 s/d tanggal 28 Mei 2013 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 29 Mei 2013 s/d tanggal 27 Juni 2013 ;
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 28 Juni 2013 s/d tanggal 26 Agustus 2013 ;
- 6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 27 Agustus 2013 s/d tanggal 25 September 2013 ;
- 7. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 17 September 2013 s/d tanggal 16 Oktober 2013 ;
- 8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 17 Oktober 2013 s/d tanggal 15 Desember 2013 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan Surat-Surat yang bersangkutan serta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 12 September 2013 Nomor :477/Pid.B/2013/PN-PBR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 2 Mei 2013 No.Reg.PERK. PDM-225/PEKAN/05/2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

### **DAKWAAN:**

#### **PERTAMA :**

##### **PRIMAIR.**

-----Bahwa ia terdakwa PATRIA TANJUNG Als PUTRA Bin RONY.baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan TOMY (DPO) pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira pukul 20.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Diponegoro V No.31 C Kecamatan Sail Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu terhadap saksi korban Jamari akan tetapi perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2013 sekira jam 22.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi korban Jamari duduk-duduk di depan kantor BPKB Jalan Sarwo Edi Kecamatan Sail Pekanbaru dan pada hari Minggu sekira jam 04.30 Wib Terdakwa masih kumpul dengan saksi korban Jamari saat itu saksi korban Jamari menyuruh Terdakwa untuk membeli rokok dengan menggunakan sepeda motor miliknya, namun ketika Terdakwa hendak mengambil sepeda motor milik saksi korban ternyata sepeda motor saksi korban tidak ada ditempat parkir dan Terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi korban bahwa sepeda motornya tidak ada dan Terdakwa membeli rokok dengan berjalan kaki tidak menggunakan sepeda motor setelah itu Terdakwa kembali lagi ke kantor BPKB untuk menyerahkan rokok kepada saksi korban tetapi saat itu saksi korban tidak ada lagi lalu Terdakwa tidur didalam kantor BPKB sampai

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jam 12.00 Wib sekira jam 13.00 Wib saksi korban datang ke kantor BPKB dan meminta Terdakwa agar menyerahkan sepeda motor miliknya sedangkan Terdakwa tidak ada memakai sepeda motor saksi korban, dan Terdakwa sempat menerangkan bahwa ia tidak memakai sepeda motor saksi korban namun saksi korban tetap menuduh Terdakwa mencuri sepeda motornya dan saat itu saksi korban memukul Terdakwa lalu Terdakwa menjauh namun saksi korban tetap mengejar Terdakwa dan kembali memukul Terdakwa, kemudian saksi korban meminta Terdakwa untuk mengganti sepeda motornya dengan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah itu Terdakwa merasa kesal dan dendam terhadap saksi korban dan pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013 sekira jam 18.30 Wib Terdakwa menghubungi TOMY (DPO) seorang Gang Motor Kota Medan dengan menggunakan hand phone orang lain dan terjadi percakapan Terdakwa menceritakan bahwa ia dipukul orang, "Terdakwa minta tolong kepada TOMY untuk "memainkan" yaitu melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap orang yang memukul Terdakwa, dan TOMY menanyakan siapa yang melakukan pemukulan lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa dipukul Jamari warga dekat dengan rumah Terdakwa, dan TOMY mengatakan tunggu beberapa hari lagi saya ke Pekanbaru, tunggu saja ditempat kita kumpul, lalu Terdakwa ingat tempat sering berkumpul yaitu di salah satu Warnet yang ada didekat Fakultas Kedokteran UNRI di Jl. Hangtuah Pekanbaru, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira jam 17.30 Wib ketika Terdakwa sedang duduk di depan Warnet TOMY bersama dengan dua orang temannya yang tidak Terdakwa kenal datang menjumpai Terdakwa dan TOMY meminta Terdakwa untuk menunjukkan orang yang akan dipukul kemudian Terdakwa dengan membawa besi bersama dengan TOMY yang sudah membawa parang dan kedua orang temannya pergi menuju rumah saksi korban Jamari dan dalam perjalanan mencari saksi korban Jamari Terdakwa dan TOMY (DPO) bertemu dengan saksi korban yang sedang duduk bersama satu orang laki-laki yang bernama EDI MENONG di depan warung yang ada di Jalan Sarwo Edi kemudian Terdakwa menunjukkan kepada TOMY bahwa itu orangnya (maksudnya saksi korban) lalu saat itu juga TOMY yang berdiri dengan jarak setengah meter dari saksi korban Jamari langsung mengeluarkan parang dari bajunya kemudian TOMY langsung membacok kepala saksi korban Jamari sebanyak 2 (dua) kali sehingga tubuh saksi korban Jamari terjatuh kemudian Terdakwa memukul wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan besi dan dalam keadaan saksi korban terlentang Terdakwa bersama dengan TOMY secara bersama-sama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul dan membacok badan saksi korban Jamari dan meskipun Terdakwa melihat tubuh saksi korban Jamari menggelepar tidak berdaya namun Terdakwa masih memukul saksi korban dengan besi lalu Terdakwa merampas parang dari tangan TOMY kemudian Terdakwa ayunkan kearah saksi korban dan tepat mengenai leher saksi korban dan pada saat itu datang orang yang akan melerai namun Terdakwa mengejar orang yang akan melerai tersebut tidak jadi melerai, kemudian TOMY mengambil parang dari tangan Terdakwa lalu Terdakwa dan TOMY pergi meninggalkan saksi korban Jamari yang dalam keadaan terlentang tidak sadarkan diri.

- Akibat perbuatan Terdakwa dan TOMY (DPO) saksi korban mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repetum No : 01/RSAB/VeR/KH/IV/2013 yang ditanda tangani oleh dr. Indri Sidjabat Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Awal Bros tanggal 15 April 2013 dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan pasien laki-laki berusia empat puluh dua tahun ditemukan patah tulang wajah bagian kiri, patah tulang rongga di dalam wajah, dan ada perdarahan di dalam kepala, perdarahan dalam rongga-rongga wajah, patah tulang klavikula kiri lama, patah pada tulang lengan bawah kanan, patah pada lengan bawah kiri dan tampak luka-luka lecet.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP ;

### **SUBSIDAIR.**

----- Bahwa ia Terdakwa PATRIA TANJUNG Als PUTRA Bin RONY baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan TOMY (DPO) pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira pukul 20.15 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Diponegoro V No.31 C Kecamatan Sail Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu terhadap saksi korban Jamari akan tetapi perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri, sehingga mengakibatkan luka berat, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2013 sekira jam 22.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi korban Jamari duduk-duduk di depan kantor BPKB Jalan Sarwo Edi Kecamatan Sail Pekanbaru dan pada hari Minggu sekira



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jam 04.30 Wib Terdakwa masih kumpul dengan saksi korban Jamari saat itu saksi korban Jamari menyuruh Terdakwa untuk membeli rokok dengan menggunakan sepeda motor miliknya, namun ketika Terdakwa hendak mengambil sepeda motor milik saksi korban ternyata sepeda motor saksi korban tidak ada ditempat parkir dan Terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi korban bahwa sepeda motornya tidak ada dan Terdakwa membeli rokok dengan berjalan kaki tidak menggunakan sepeda motor setelah itu Terdakwa kembali lagi ke kantor BPKB untuk menyerahkan rokok kepada saksi korban tetapi saat itu saksi korban tidak ada lagi lalu Terdakwa tidur didalam kantor BPKB sampai jam 12.00 Wib sekira jam 13.00 Wib saksi korban datang ke kantor BPKB dan meminta Terdakwa agar menyerahkan sepeda motor miliknya sedangkan Terdakwa tidak ada memakai sepeda motor saksi korban, dan Terdakwa sempat menerangkan bahwa ia tidak memakai sepeda motor saksi korban namun saksi korban tetap menuduh Terdakwa mencuri sepeda motornya dan saat itu saksi korban memukul Terdakwa lalu Terdakwa menjauh namun saksi korban tetap mengejar Terdakwa dan kembali memukul Terdakwa, kemudian saksi korban meminta Terdakwa untuk mengganti sepeda motornya dengan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah itu Terdakwa merasa kesal dan dendam terhadap saksi korban dan pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013 sekira jam 18.30 Wib Terdakwa menghubungi TOMY (DPO) seorang Gang Motor Kota Medan dengan menggunakan hand phone orang lain dan terjadi percakapan Terdakwa menceritakan bahwa ia dipukul orang, "Terdakwa minta tolong kepada TOMY untuk "memainkan" yaitu melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap orang yang memukul Terdakwa, dan TOMY menanyakan siapa yang melakukan pemukulan lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa dipukul Jamari warga dekat dengan rumah Terdakwa, dan TOMY mengatakan tunggu beberapa hari lagi saya ke Pekanbaru, tunggu saja ditempat kita kumpul, lalu Terdakwa ingat tempat sering berkumpul yaitu di salah satu Warnet yang ada didekat Fakultas Kedokteran UNRI di Jl. Hangtuah Pekanbaru, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira jam 17.30 Wib ketika Terdakwa sedang duduk di depan Warnet TOMY bersama dengan dua orang temannya yang tidak Terdakwa kenal datang menjumpai Terdakwa dan TOMY meminta Terdakwa untuk menunjukkan orang yang akan dipukul kemudian Terdakwa dengan membawa besi bersama dengan TOMY yang sudah membawa parang dan kedua orang temannya pergi menuju rumah saksi korban Jamari dan dalam perjalanan mencari saksi korban Jamari, Terdakwa dan TOMY (DPO) bertemu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan saksi korban yang sedang duduk bersama satu orang laki-laki yang bernama EDI MENONG di depan warung yang ada di Jalan Sarwo Edi kemudian Terdakwa menunjukkan kepada TOMY bahwa itu orangnya (maksudnya saksi korban) lalu saat itu juga TOMY yang berdiri dengan jarak setengah meter dari saksi korban Jamari langsung mengeluarkan parang dari bajunya kemudian TOMY langsung membacok kepala saksi korban Jamari sebanyak 2 (dua) kali sehingga tubuh saksi korban Jamari terjatuh kemudian Terdakwa memukul wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan besi dan dalam keadaan saksi korban terlentang Terdakwa bersama dengan TOMY secara bersama-sama memukul dan membacok badan saksi korban Jamari dan meskipun Terdakwa melihat tubuh saksi korban Jamari menggelepar tidak berdaya namun Terdakwa masih memukul saksi korban dengan besi lalu Terdakwa merampas parang dari tangan TOMY kemudian Terdakwa ayunkan kearah saksi korban dan tepat mengenai leher saksi korban dan pada saat itu datang orang yang akan meleraikan namun Terdakwa mengejar orang yang akan meleraikan tersebut tidak jadi meleraikan, kemudian TOMY mengambil parang dari tangan Terdakwa lalu Terdakwa dan TOMY pergi meninggalkan saksi korban Jamari yang dalam keadaan terlentang tidak sadarkan diri.

- Akibat perbuatan Terdakwa dan TOMY (DPO) saksi korban mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repetum No : 01/RSAB/Ver/KH/IV/2013 yang ditandatangani oleh dr. Indri Sidjabat Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Awal Bros tanggal 15 April 2013 dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan pasien laki-laki berusia empat puluh dua tahun ditemukan patah tulang wajah bagian kiri, patah tulang rongga di dalam wajah, dan ada perdarahan di dalam kepala, perdarahan dalam rongga-rongga wajah, patah tulang klavikula kiri lama, patah pada tulang lengan bawah kanan, patah pada lengan bawah kiri dan tampak luka-luka lecet.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP ;

### ATAU

#### **KEDUA :**

----- Bahwa ia Terdakwa PATRIA TANJUNG Als PUTRA Bin RONY baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan TOMY (DPO) pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira pukul 20.15 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di Jalan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Diponegoro V No.31 C Kecamatan Sail Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban Jamari sehingga mengakibatkan saksi korban Jamari mengalami luka berat, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2013 sekira jam 22.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi korban Jamari duduk-duduk di depan kantor BPKB Jalan Sarwo Edi Kecamatan Sail Pekanbaru dan pada hari Minggu sekira jam 04.30 Wib Terdakwa masih kumpul dengan saksi korban Jamari saat itu saksi korban Jamari menyuruh Terdakwa untuk membeli rokok dengan menggunakan sepeda motor miliknya, namun ketika Terdakwa hendak mengambil sepeda motor milik saksi korban ternyata sepeda motor saksi korban tidak ada ditempat parkir dan Terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi korban bahwa sepeda motornya tidak ada dan Terdakwa membeli rokok dengan berjalan kaki tidak menggunakan sepeda motor, setelah itu Terdakwa kembali lagi ke kantor BPKB untuk menyerahkan rokok kepada saksi korban tetapi saat itu saksi korban tidak ada lagi lalu Terdakwa tidur didalam kantor BPKB sampai jam 12.00 Wib sekira jam 13.00 Wib saksi korban datang ke kantor BPKB dan meminta Terdakwa agar menyerahkan sepeda motor miliknya sedangkan Terdakwa tidak ada memakai sepeda motor saksi korban, dan Terdakwa sempat menerangkan bahwa ia tidak memakai sepeda motor saksi korban namun saksi korban tetap menuduh Terdakwa mencuri sepeda motornya dan saat itu saksi korban memukul Terdakwa lalu Terdakwa menjauh namun saksi korban tetap mengejar Terdakwa dan kembali memukul Terdakwa, kemudian saksi korban meminta Terdakwa untuk mengganti sepeda motornya dengan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah itu Terdakwa merasa kesal dan dendam terhadap saksi korban dan pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013 sekira jam 18.30 Wib Terdakwa menghubungi TOMY (DPO) seorang Gang Motor Kota Medan dengan menggunakan hand phone orang lain dan terjadi percakapan Terdakwa menceritakan bahwa ia dipukul orang, "Terdakwa minta tolong kepada TOMY untuk "memainkan" yaitu melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap orang yang memukul Terdakwa, dan TOMY menanyakan siapa yang melakukan pemukulan lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa dipukul Jamari warga dekat dengan rumah Terdakwa, dan TOMY mengatakan tunggu beberapa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hari lagi saya ke Pekanbaru, tunggu saja ditempat kita kumpul, lalu Terdakwa ingat tempat sering berkumpul yaitu di salah satu Warnet yang ada didekat Fakultas Kedokteran UNRI di Jl. Hangtuah Pekanbaru, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira jam 17.30 Wib ketika Terdakwa sedang duduk di depan Warnet TOMY bersama dengan dua orang temannya yang tidak Terdakwa kenal datang menjumpai Terdakwa dan TOMY meminta Terdakwa untuk menunjukkan orang yang akan dipukul kemudian Terdakwa dengan membawa besi bersama dengan TOMY yang sudah membawa parang dan kedua orang temannya pergi menuju rumah saksi korban Jamari dan dalam perjalanan mencari saksi korban Jamari Terdakwa dan TOMY (DPO) bertemu dengan saksi korban yang sedang duduk bersama satu orang laki-laki yang bernama EDI MENONG di depan warung yang ada di Jalan Sarwo Edi kemudian Terdakwa menunjukkan kepada TOMY bahwa itu orangnya (maksudnya saksi korban) lalu saat itu juga TOMY yang berdiri dengan jarak setengah meter dari saksi korban Jamari langsung mengeluarkan parang dari bajunya kemudian TOMY langsung membacok kepala saksi korban Jamari sebanyak 2 (dua) kali sehingga tubuh saksi korban Jamari terjatuh kemudian Terdakwa memukul wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan besi dan dalam keadaan saksi korban terlentang Terdakwa bersama dengan TOMY secara bersama-sama memukul dan membacok badan saksi korban Jamari dan meskipun Terdakwa melihat tubuh saksi korban Jamari menggelepar tidak berdaya namun Terdakwa masih memukul saksi korban dengan besi lalu Terdakwa merampas parang dari tangan TOMY kemudian Terdakwa ayunkan kearah saksi korban dan tepat mengenai leher saksi korban dan pada saat itu datang orang yang akan meleraikan namun Terdakwa mengejar orang yang akan meleraikan tersebut tidak jadi meleraikan, kemudian TOMY mengambil parang dari tangan Terdakwa lalu Terdakwa dan TOMY pergi meninggalkan saksi korban Jamari yang dalam keadaan terlentang tidak sadarkan diri.

- Akibat perbuatan Terdakwa dan TOMY (DPO) saksi korban mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repetum No : 01/RSAB/Ver/KH/IV/2013 yang ditandatangani oleh dr. Indri Sidjabat Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Awal Bros tanggal 15 April 2013 dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan pasien laki-laki berusia empat puluh dua tahun ditemukan patah tulang wajah bagian kiri, patah tulang rongga di dalam wajah, dan ada perdarahan di dalam kepala, perdarahan dalam rongga-rongga wajah, patah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang klavikula kiri lama, patah pada tulang lengan bawah kanan, patah pada lengan bawah kiri dan tampak luka-luka lecet.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1), (2) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan tanggal 22 Agustus 2013 No.Reg.Perk. PDM-225/PEKAN/05/2013, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa PATRIA TANJUNG Als PUTRA Bin RONY bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 170 Ayat (1), (2) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan Kedua ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong besi putih pipa dengan ukuran panjang 48 cm, diameter 3,5 cm dirampas untuk dimusnahkan.-----
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan pada tanggal 12 September 2013 Nomor :477/Pid.B/2013/PN-PBR, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

- Menyatakan Terdakwa PATRIA TANJUNG Als PUTRA Bin RONY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dimuka umum secara bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat*” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PATRIA TANJUNG Als PUTRA Bin RONY dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Menetapkan barang bukti berupa :-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong besi putih pipa dengan ukuran panjang 48 cm diameter 3,5 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.-----

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 17 September 2013 dan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan Permintaan Bandingnya pada tanggal 18 September 2013, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor :67/Akta.Pid/2013/PN-PBR dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 18 September 2013 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 18 September 2013 No.W4-UI/6576/HN/01.10/ IX/2013 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.477/Pid.B/2013/PN-PBR tanggal 12 September 2013, yang dimintakan Banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 12 September 2013 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, kemudian Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan Permintaan Banding masing-masing pada tanggal 17 September 2013 dan tanggal 18 September 2013, maka Permintaan Banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa oleh karena Permintaan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara No.477/Pid.B/2013/PBR dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 12 September 2013 No.477/ Pid.B/2013/ PN-PBR, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kedua, sudah tepat dan benar karena kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan ;
- Bahwa pertimbangan dan pendapat Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan-perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal 170 Ayat ( 1 ), ( 2 ) ke-2 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Kedua dan karenanya terdakwa dinyatakan melanggar pasal 170 Ayat (1), (2) KUHP ,pertimbangan dan pendapat tersebut juga sudah tepat dan benar;
- Bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak ada dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa yang melanggar pasal 170 ayat (1), (2) KUHP karena itu sudah benar jika perbuatan Terdakwa tersebut dinyatakan salah ;
- Bahwa demikian juga selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak ada dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa yang terbukti salah dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, karena itu sudah benar jika kepada Terdakwa dijatuhi pidana ;
- Bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana dalam Putusan Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa, karena itu pidana dalam putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masyarakat serta diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara aquo ditingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.477/Pid.B/2013/PN-PBR tanggal 12 September 2013 tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka cukup alasan hukum agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Ketentuan Pasal 170 ayat (1),(2) KUHP, Undang-Undang Nomor :8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 12 September 2013 Nomor: 477/Pid.B/2013/PN.PBR, yang dimintakan banding ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan H.YULIUSMAN,SH, sebagai Ketua Majelis, DWI PRASETYANTO,SH dan H.DASNIEL,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 22 Oktober 2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :208/Pid.B/2013/PTR , Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2013 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RUSTAM,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA;

KETUA MAJELIS ;

DWI PRASETYANTO,SH.

H.YULIUSMAN, SH.

H. D A S N I E L SH.MH.

PANITERA PENGGANTI ;

R U S T A M , SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)